



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 270 / 204 / KPU

TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006 DI KABUPATEN BANGGAI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se – Kabupaten Banggai;
- b. bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277).
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Jo Perpu Nomor : 3 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22) Jo. PP Nomor 17 Tahun 2005.
4. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor 270 / 2476 / KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor 02 / 270 / KPU – ST / 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Tahun 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mendagri Nomor 470 / 3300 / SJ tentang Pemutakhiran Data Penduduk untuk Bahan Daftar Pemilih Terdaftar
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tanggal 22 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Acara Nomor : 270 / 203 / BA / KPU – BGI tanggal 22 Desember 2005 dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A 6 – KWK).

KEDUA : Berita Acara Nomor 270 / 203 / BA / KPU – BGI tanggal 22 Desember 2005 dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 6 – KWK) sebagaimana terdapat dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 6 – KWK) dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Banggai adalah 194.633 dengan rincian :

1. Laki – laki = 98.584
2. Perempuan = 96.049

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 22 Desember 2005

